

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9311.31/EXT-MUTU/XII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
2. Alamat Kantor : Wisma ADR Lt.3, Jl Pluit Raya No.1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- Warehouse : Jl. Raya PLP Curug Nomor 88, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-085
 - Masa Berlaku : 21 December 2021 - 20 December 2027
 - Ruang Lingkup : BPBBH & PBUI
5. Tanggal Audit : 11 – 14 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPBBH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 December 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 December 2024

No. : 560.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk**

Kepada Yth.
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
Attn. Bapak Mahatma Gandhi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-085
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2021 - 20 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 / Tahun
Izin Industri PBPBH: - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/UIPHHK-PL/PMA/2015, tanggal 06 Maret 2015 jo. Surat Pemberitahuan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI Nomor : S-249/BPPHH-1/2015, tanggal 17 Maret 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120009811639 tanggal 13 Agustus 2018	Barecore	50.000
	Plywood	25.000
	Veneer	25.000
	LVL	10.000
	Blockboard	10.000
	Serpih Kayu (Woodchips)	303.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 262/1/II/PM/Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012 Jo. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 273/1/II/PM/2016 tertanggal 04 Maret 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120009811639 tanggal 13 Agustus 2018	MDF	250.000
	Moulding	12.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 3	:	11 – 14 November 2024
Tim Auditor	:	Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Windy Widiyanto (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH dan PB-UI
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.
- b. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin :
 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/UIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 06 Maret 2015 Jo. Surat Pemberitahuan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI, No. S-249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015.
 - NIB OSS RBA No. 8120009811639 tanggal 13 Agustus 2018, dengan revisi terakhir tanggal 11 November 2024.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Serpih, Partikel Kayu	16105	Serpih Kayu	303.000 M3
Plywood	16211	Plywood	25.000 M3
		LVL	10.000 M3
Veneer	16214	Veneer Rotary	25.000 M3
Kayu Laminasi	16215	Blockboard	10.000 M3
		Barecore	50.000 M3
Panel Kayu Lainnya	16213	MDF	350.000 M3
Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Moulding	12.000 M3

- f. Lokasi Pabrik : Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- g. Lokasi Ekspor lainnya : Komplek Industri ADR Group, Jl. Raya PLP Curug No.88, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Tn. Heffy Hartono; Komisaris Utama : Tn. Surja Hartono;
 - Direktur : Tn. Ang Andri Pribadi; Komisaris : Tn. Kensuke Shuto;
 - Direktur : Tn. Setiawan Tjutju; Komisaris Independen : Nn. Sumarni
 - Direktur : Tn. Hideaki Okubo;
- i. Nama MR Auditee : Mahatma Gandhi (SVLK Onsite Bayung Lencir)
Sandra Dipendi Alwadi (SVLK Head Office)
Didik Mulyadi (Sistem Manajemen K3)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Nov-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Nov-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. IFI, Tbk. Senin, 11/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. IFI, Tbk. Senin, 11/11/2024 s/d Kamis, 14/11/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. IFI, Tbk. Kamis, 14/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 05/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk., "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, dimana Perusahaan menunjukan dokumen NIB-nya dari unduhan terakhir sebagai cetakan tanggal 11 November 2024 dari NIB Nomor: 8120009811639 yang sudah dimiliki sejak tanggal 13 Agustus 2018. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, 16105, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215 dan 16221. NIB sesuai informasi Akta perubahan terakhir, yakni Akta Nomor: 05 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Winny Marcella, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis produk komersil yang dihasilkan dari produksi sendiri dan diperdagangkan oleh PT. IFI, Tbk dalam 12 bulan terakhir sejak Oktober 2023 hingga September 2024, terdiri dari produk MDF (KBLI 16213), Plywood (KBLI 16211), dan Veneer (KBLI 16214), serta KBLI perdagangan terdaftar yaitu KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Seluruh KBLI PT. IFI, Tbk. telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA: 8120009811639 tanggal 13 Agustus 2018, versi cetak tanggal 11 November 2024.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. IFI, Tbk. tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat di Jakarta dan unit industry di Musi Banyuasin yaitu; KPP Madya Jakarta Utara (NPWP: 02.681.901.1-041.000), dan KPP Pratama Sekayu (NPWP: 02.681.901.1-314.001). NPWP Pusat PT. IFI, Tbk. Sudah terdaftar di Akun OSS RBA PT. IFI, Tbk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Keputusan MenLHK RI Nomor: 1261 Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pengembangan pabrik MDF, Serpih Kayu, LVL, Sawmill untuk barecore, blockboard, kayu lapis, PLTU, dan Terminal Khusus serta fasilitas pendukung di Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan, oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. Di dalam dokumen putusan tersebut, tercantum rencana perluasan/penambahan kapasitas industry serpih kayu menjadi 424.300 M3/tahun dari sebelumnya 303.000 M3/tahun, dan perluasan/penambahan kapasitas industry MDF menjadi 350.000 M3/tahun dari sebelumnya 250.000 M3/tahun. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kepatuhan pada keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan UKL/UPL setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Musi Banyuasin, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi sektor terkait yakni dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan UKL UPL untuk periode Semester II tahun 2023 (Juli s.d. Desember 2023) dan Semester I tahun 2024 (Januari s.d. Juni 2024).</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan Pemeriksaan lapangan, PT. IFI, Tbk. memperlihatkan bukti-bukti realisasi pemantauan dan Kelola lingkungan sesuai periode Kelola lingkungan sampai dengan Semester I Tahun 2024 atau periode Januari – Juni 2024 yang mengikuti pola pelaporan UKL-UPL berdasarkan rekomendasi UKL-UPL Tahun 2014. Pemeriksaan ke Lokasi Fasilitas Penunjang seperti Kolam IPAL (Inlet dan Outlet), serta Lokasi TPS Limbah B3, memperlihatkan adanya aktifitas kelola sesuai SOP. Fasilitas Kelola limbah PT. IFI, Tbk. sejak awal dibangun sudah memperhatikan tata letak bangunan sesuai ketentuan, antara lain berjarak cukup dari areal sempadan Sungai, sesuai ketentuan. Fasilitas TPS LB3 dan IPAL PT. IFI, Tbk. sudah memiliki izin dari instansi berwenang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Pada PBPHH, tersedia izin sebelum perluasan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tertanggal 06 Maret 2015, Jo. surat Pemberitahuan Dirjen BUK No. S-249/BPPHH-1/2015 tertanggal 17 Maret 2015. Seluruh lingkup industry terdaftar, tercantum dalam lampiran NIB, Nomor: 8120009811639 tertanggal 13 Agustus 2018, versi cetak tanggal 11 Nov. 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Serpih Kayu : 303.000 M3/Tahun ➤ Veneer : 25.000 M3/Tahun ➤ Kayu Lapis : 25.000 M3/Tahun ➤ LVL : 10.000 M3/Tahun ➤ Barecore : 50.000 M3/Tahun ➤ Blockboard : 10.000 M3/Tahun ➤ MDF : 350.000 M3/Tahun ➤ Moulding : 12.000 M3/Tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Pada Tahun berjalan 2023/2024, PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Rencana/Perubahan ke-21 Tahun 2024, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001245503 tanggal 18 Okt. 2024. Realisasi masih sesuai angka rencana karena belum ada yang realisasi melampaui nilai rencana.</p> <p>Tersedia dokumen pendukung pasokan kayu bulat hutan hak berupa kesesuaian penerimaan dari tiap kota/kabupaten asal-usul kayu bulat, serta ketersediaan SK RKT dan Kontrak untuk rencana pasokan berupa kayu bulat hutan negara.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Berdasarkan verifikasi, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. terverifikasi sebagai API-P dalam NIB OSS RBA, 8120009811639 Tanggal 13 Agst. 2018, cetakan tanggal 11 Nov. 2024. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. IFI, Tbk., tidak ada realisasi impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																						
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																						
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.																				
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																						
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																						
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dalam rentang Oktober 2023 – September 2024, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. membeli dan menerima bahan baku, yang terdiri atas; Pembelian kayu bulat hutan negara dalam shortimen kayu bulat besar dan kayu bulat kecil yang berasal dari Pemanenan Kayu Bulat tumbuh alami dan kayu budidaya di lahan Hutan Negara dan juga kayu tumbuh alami di lahan hak milik, serta kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Sumber Kayu Bulat</th> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Σ Dok. (set)</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KB Hutan Alam</td> <td>Kontrak, Bukti Bayar</td> <td>23</td> <td>102,94</td> </tr> <tr> <td>KBK Hutan Alam</td> <td>PO</td> <td>10.818</td> <td>44.763,73</td> </tr> <tr> <td>KBK Ht Hak & Perkebunan</td> <td>PO</td> <td>65.637</td> <td>589.063,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>76.478</td> <td>633.930,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Ragam Sumber Kayu Bulat	Jenis Dokumen	Σ Dok. (set)	Vol. (M3)	KB Hutan Alam	Kontrak, Bukti Bayar	23	102,94	KBK Hutan Alam	PO	10.818	44.763,73	KBK Ht Hak & Perkebunan	PO	65.637	589.063,79	Total		76.478	633.930,46
Ragam Sumber Kayu Bulat	Jenis Dokumen	Σ Dok. (set)	Vol. (M3)																			
KB Hutan Alam	Kontrak, Bukti Bayar	23	102,94																			
KBK Hutan Alam	PO	10.818	44.763,73																			
KBK Ht Hak & Perkebunan	PO	65.637	589.063,79																			
Total		76.478	633.930,46																			
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>PT. IFI, TBK. hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian. Adapun seluruh penerimaan bahan baku, yaitu;</p> <p>Kayu bulat (KB/KBK) hutan negara, berdokumen SKSHKB sebanyak 10.841 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1) dan (3).</p> <p>Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 65.637 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1).</p>																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Pada rentang Oktober 2023 – September 2024, PT. IFI, Tbk. telah menerima pasokan kayu bulat hutan negara. Berupa KB dan KBK dari pemasok berstatus PBPH-HA, PBPH-HT, ILC, dan Kayu Tumbuh alami di lahan hak milik, dimana dokumen angkutannya berupa SKSHHKB dan untuk Kayu Bulatnya dilakukan mekanisme penerimaan Batang Perbatang, dan penerimaan KBK pertumpukan kayu melalui SIPUHH. Selain itu, pada penerimaan kayu bulat hutan hak dan kayu perkebunan berupa KBK, sebagai kayu jenis budidaya, maka mekanisme penerimaan dilakukan manual melalui BAP/Tally tanpa melalui SIPUHH.															
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat di TPK Industri PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. selama periode audit Okt. 2023 s/d Sep. 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai data penerimaan dari pembelian. <table border="1" data-bbox="938 1021 1445 1218"> <thead> <tr> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Jenis BBI</th> <th>Dok. (Set)</th> <th>Vol. BBI (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">SKSHHKB</td> <td>KB-HA</td> <td>23</td> <td>102,94</td> </tr> <tr> <td>KBK-HA</td> <td>10.818</td> <td>44.763,73</td> </tr> <tr> <td>SAKR</td> <td>KBK Hutan Hak</td> <td>65.637</td> <td>589.063,79</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. IFI, TBK. dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</p>	Jenis Dokumen	Jenis BBI	Dok. (Set)	Vol. BBI (M3)	SKSHHKB	KB-HA	23	102,94	KBK-HA	10.818	44.763,73	SAKR	KBK Hutan Hak	65.637	589.063,79
Jenis Dokumen	Jenis BBI	Dok. (Set)	Vol. BBI (M3)														
SKSHHKB	KB-HA	23	102,94														
	KBK-HA	10.818	44.763,73														
SAKR	KBK Hutan Hak	65.637	589.063,79														
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan negara dan hutan hak, serta veneer). Kayu bulat hutan negara terdiri dari Kelompok Jenis Meranti (Meranti Merah, Meranti Putih, Kapur, dsb.), dan Rimba Campuran (Jabon, Nyatoh, Akasia, dsb). Serta Kayu bulat hutan hak berupa kayu Akasia, Sengon, Karet. Seluruh jenis tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya.															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Oktober 2023 s/d September 2024 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara, yang berasal dari pemasok berstatus PBPH-HA. Seluruh pemasok saat pembelian dan penerimaan bahan baku, memperlihatkan status Sertifikasi Legalitas Kayu yang tervalidasi di SILK (Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (menlhk.go.id)). Pasokan Kayu Bulat Jenis budidaya dari lahan hak miliki dapat dibuktikan legalitas asal-usulnya melalui pemeriksaan DHH sesuai ketentuan Lampiran 4 dari SK.MenLHK RI No. SK. 9895 Tahun 2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Meskipun dalam 12 bulan terakhir PT. IFI, TBK. tidak melakukan realisasi impor bahan baku kayu, namun pihaknya sudah memiliki prosedur uji tuntas (<i>Due Diligence</i>) produk industry kehutanan impor berdasarkan Lampiran 5 dari PermenLHK RI Nomor SK. 9895 Tahun 2022. Prosedur Uji Tuntas telah ditandatangani oleh Wakil Manajemen.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																				
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																				
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																				
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																				
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																				
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya, hingga ke dokumen angkutan hasil hutannya. Pola telusur berdasarkan tally sheet produksi yang menginfokan nomor dan tanggal penerimaan berdasar penerimaan dokumen, dan digunakan sebagai identitas label bahan baku,																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. didominasi produksi olahan lanjutan berupa MDF yang terpadu dengan lingkup industry serpih kayu. <table border="1" data-bbox="906 1485 1477 1890"> <thead> <tr> <th>Lingkup Produksi</th> <th>Total Input (M3)</th> <th>Total Output (M3)</th> <th>Rend. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>344,86 KBB RC, Mrt, Sengon</td> <td>178,3100 Veneer F,B, Core</td> <td>51,71</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>82,7330 (Veneer F/B + Core) Dari pembelian Dan Produksi sendiri</td> <td>56,7702 Plywood</td> <td>35,48</td> </tr> <tr> <td>Chipwood</td> <td>641.829,44 KBK - basah RC, Mrt, Akasia, Karet, Sengon</td> <td>395.308,5565 Serpih Kayu</td> <td>61,83</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>395.308,5565 Serpih Kayu</td> <td>328.717,9257 MDF</td> <td>51,42</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Input-Output data produksi, selaras dengan kolom pengurangan dan perolehan pada LMKB/LMHHOK.</i></p>	Lingkup Produksi	Total Input (M3)	Total Output (M3)	Rend. (%)	Veneer	344,86 KBB RC, Mrt, Sengon	178,3100 Veneer F,B, Core	51,71	Plywood	82,7330 (Veneer F/B + Core) Dari pembelian Dan Produksi sendiri	56,7702 Plywood	35,48	Chipwood	641.829,44 KBK - basah RC, Mrt, Akasia, Karet, Sengon	395.308,5565 Serpih Kayu	61,83	MDF	395.308,5565 Serpih Kayu	328.717,9257 MDF	51,42
Lingkup Produksi	Total Input (M3)	Total Output (M3)	Rend. (%)																			
Veneer	344,86 KBB RC, Mrt, Sengon	178,3100 Veneer F,B, Core	51,71																			
Plywood	82,7330 (Veneer F/B + Core) Dari pembelian Dan Produksi sendiri	56,7702 Plywood	35,48																			
Chipwood	641.829,44 KBK - basah RC, Mrt, Akasia, Karet, Sengon	395.308,5565 Serpih Kayu	61,83																			
MDF	395.308,5565 Serpih Kayu	328.717,9257 MDF	51,42																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Berikut adalah realisasi produksi 12 bulan terakhir rentang Okt. 22 – Sep. 23, terhadap kapasitas izin PT. IFI, Tbk.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (M3/Tahun)</th> <th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th> <th>Utility (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Chips</td> <td>393.900</td> <td>395.308,5565</td> <td>100,35</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>50.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>25.000</td> <td>47,9286</td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>25.000</td> <td>56,7702</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td>LVL</td> <td>10.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>10.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>350.000</td> <td>328.717,9257</td> <td>93,92</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>12.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Over Capacity Industri Serpih kayu = 0,35%. PT. IFI, Tbk. memberikan bukti-bukti dokumentasi proses perluasan izin PBPHH-nya pada September 2024 berupa tanda terima permohonan.</i></p>	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utility (%)	Wood Chips	393.900	395.308,5565	100,35	Barecore	50.000	-	-	Veneer	25.000	47,9286	0,19	Plywood	25.000	56,7702	0,23	LVL	10.000	-	-	Blockboard	10.000	-	-	MDF	350.000	328.717,9257	93,92	Moulding	12.000	-	-
Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utility (%)																																			
Wood Chips	393.900	395.308,5565	100,35																																			
Barecore	50.000	-	-																																			
Veneer	25.000	47,9286	0,19																																			
Plywood	25.000	56,7702	0,23																																			
LVL	10.000	-	-																																			
Blockboard	10.000	-	-																																			
MDF	350.000	328.717,9257	93,92																																			
Moulding	12.000	-	-																																			
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Oktober 2023 s/d September 2024, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>																																				
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Oktober 2023 s/d Sep. 2024, dimana;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke proses utama, serta pengurangan kayu bulat reject ke penjualan local. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk olahan dari PBPHH dan produk lanjutan sesuai IUI, seluruhnya telah sesuai. ✓ Data Perolehan Kayu olahan sebagai bahan baku dan sebagai produk akhir, selaras data output produksi primer dan lanjutan. ✓ Data Pengurangan produk berupa input ke proses produksi lanjutan dan pengurangan akibat penjualan local dan ekspor produk akhir, sesuai dengan data Produksi dan Penjualan PT. IFI, Tbk. 																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik oleh PT. IFI, Tbk. dalam rentang Oktober 2023 – September 2024, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi penjualan lokal, terdiri dari produk Plywood, Veneer, dan MDF. Dengan dokumen angkutan terdiri dari Nota Perusahaan dan SKSHHKO sesuai asal-usul kayu bulatnya. Nota Perusahaan MDF dan Plywood = 916 set SKSHHKO Veneer = 4 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Jenis produk ekspor PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. pada audit Tahun 2023, berupa produk Plywood, dan MDF yang diekspor ke berbagai negara tujuan, di Benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Jumlah stok produk dan hasil produksi PT. IFI, Tbk. dalam periode yang sama, mampu mencukupi penjualan local dan ekspor produk MDF dan Plywood.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2024 (Oktober 2023 s/d September 2024) tercatat frekuensi ekspor sebanyak 358 kali penerbitan dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dalam rentang Okt. 2023 – Sep. 2024, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 358 kali dengan 356 set dokumen ekspor ke negara tujuan ekspor yaitu Libanon, Japan, Vietnam, USA, Korea, China, Iran, Taiwan, Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, dan Arfika Selatan. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, diketahui terdapat pembetulan ekspor sebanyak 30 kali, yang penyebabnya umumnya karena perubahan informasi tujuan ekspor. Diketahui bahwa dokumen ekspor pasca pembetulan, telah selaras dengan dokumen invoice dan packing list atau telah dilakukan revisi dokumen sesuai identifikasi sebab pembetulannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk MDF dan Plywood yang diekspor tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dalam rentang Okt. 2023 – Sep. 2024, merealisasikan ekspor berupa produk Plywood, dan MDF dimana menggunakan bahan baku berupa Kayu Kelompok Meranti, Rimba Campuran, dan kayu budidaya seperti Sengon, Karet, dan Akasia. Seluruh jenis kayu tersebut, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-085, dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. diwajibkan menggunakan Tanda SVLK. Untuk penggunaan tanda SVLK, diketahui PT. IFI, Tbk. Sudah menerapkannya pada label kemasan produk siap jual, juga pada dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan, dan keperluan promosi pabrik pada media promosinya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. IFI, Tbk., dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, dimana PT. IFI, Tbk. sudah memiliki organisasi P2K3 dan seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan kartu Ahli K3 Umum masih berlaku.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. IFI, Tbk., menyediakan atribut/Perlengkapan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia APD sesuai risiko kecelakaan kerja. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Tersedia tabung APAR, dan Armada Pemadaman Kebakaran. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Tersedia Klinik Perusahaan untuk Tindakan P3K pada kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja memuat kronologi dan evaluasi kejadian. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2024 diketahui bahwa di PT. IFI, Tbk. telah terjadi <u>27 (dua puluh tujuh)</u> kali kejadian Kecelakaan Kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tidak memiliki serikat pekerja, namun pimpinan perusahaan (GM Manager), telah menyatakan diatas pernyataan diatas kertas materei yang menegaskan bahwa; PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. Tidak Keberatan Apabila Suatu Saat Berdiri Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dasar penerbitan surat pernyataan tersebut yaitu pada pasal 5 dan pasal 9 UU. No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan pasal 104 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hasil Wawancara kepada beberapa sampel pekerja, diperoleh informasi bahwa pekerja mengetahui adanya kebijakan bebas berserikat, namun belum mengisiasi pembentukan serikat pekerja. Pihak pengusaha tidak melakukan Tindakan yang dirasakan oleh pekerja sebagai Tindakan yang berdampak mengurangi kebebasan berpendapat dan berserikat.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode tahun 2023 – 2025. dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan SK.No. 560/118/7282014/NAKERTRANS/2023 tanggal 20 Januari 2023. Masa dokumen PP tersebut ditetapkan mulai Januari 2023 sd Januari 2025.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>Jumlah seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. per Oktober 2023 sebanyak 1070 orang. Dari jumlah tersebut dirinci berdasarkan statusnya yaitu; karyawan kontrak/tetap PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk sebanyak 810 orang dan karyawan dari organisasi lain (outsourcing) sebanyak 260 orang. Berdasarkan data, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Hasil wawancara dengan sampel pekerja sebagai personal sampel yang sama dengan perihal wawancara terkait serikat pekerja. Pada topik kebijakan anti diskriminasi ini, diperoleh informasi hasil wawancara yang selaras dengan maksud pemberlakuan kebijakan anri diskriminasi yakni bahwa manajemen PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. benar telah memberlakukan kebijakan anti diskriminasi pada proses perekrutan pekerja industrinya, dan penjenjangan pada level staf manajemen. Namun kondisi ini belum ideal karena dari pihak pekerja sendiri, yakni minat pekerjaan pada sektor industri perKayuan ketika mereka akan melamar pekerjaan tertentu sebagai karyawan bagian produksi maupun staff Administrasi industri kayu.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan